



PUTUSAN

Nomor 1388/Pdt.G/2024/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANTUL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik antara:

PEMOHON, tanggal lahir 08 Oktober 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Printis 1, Soragan xx xxx, Ngestiharjo, Kasihan, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;
melawan

PEMOHON, tanggal lahir 13 Januari 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Geblagan RT 001, Tamantirto, Kasihan, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar dalam aplikasi e court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1388/Pdt.G/2024/PA.Btl, tanggal 31 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0325/38/VI/2013, tertanggal 19 Juni 2013, dan ketika menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah menikah tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Geblagan RT 001, Kelurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, xxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan (Ba'da Dukhul) dan memiliki seorang anak yang bernama **MUHAMMAD NAUFAL PUTRA PRATAMA BIN DEVILLITO DEWANDARU**, laki-laki, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 07 November 2013, umur 10 tahun 11 bulan;
4. Bahwa sejak awal pernikahan tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon tentram, harmonis dan bahagia, namun sekitar sejak bulan **Januari 2016** rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, karena Termohon lebih memedulikan dan mendengarkan perkataan orang tua Pemohon tanpa pernah mendengarkan Pemohon sehingga membuat Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon dan orang tua Termohon sering menghina Pemohon yang membuat Pemohon tidak kuat jika harus hidup lebih lama dengan Termohon dan keluarga Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada **Desember 2022** antara Pemohon dan Termohon pisah rumah yang mana Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pindah kerumah kontrakan yang beralamat di Jl. Printis 1, Soragan xx xxx, Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, xxxxxxxx xxxxxx, yang hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu)

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 10 (sepuluh) bulan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu menasehati Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon, sudah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;

8. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah, mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (**DEVILLITO DEWANDARU**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**SITI FATONAH BINTI SARJIYONO**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar relaas Nomor 1388/Pdt.G/2024/PA.Btl yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa setelah sidang tanggal 12 November 2024 Pemohon tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan, meskipun Pemohon telah diperintahkan di depan sidang untuk hadir menghadap dan menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Bantul Nomor 1388/Pdt.G/2024/PA.Btl tanggal 28 November 2024 Pemohon sudah di panggil dan tidak ternyata ketidak hadiran Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa karena Pemohon telah 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, maka Ketua Majelis menyatakan sidang untuk perkara dicukupkan (tidak dilanjutkan lagi);

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Pemohon telah dipanggil secara elektronik dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 121 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon pernah hadir pada sidang pertama namun kemudian ternyata Pemohon meskipun telah diperintah di muka sidang dan telah di panggil untuk menghadap sidang namun tidak pernah menghadap lagi

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Sidang Nomor 1388/Pdt.G/2024/PA/Btl tanggal 12 November 2024 yang dibacakan di muka persidangan, Pemohon telah diperintahkan di depan sidang untuk hadir menghadap sidang dan menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Bantul Nomor 1388/Pdt.G/2024/PA.Btl tanggal 28 November 2024 yang dibacakan di muka persidangan, Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara di muka sidang Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada poin C angka 5 huruf a disebutkan bahwa : "Pihak Pemohon yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang, ternyata Pemohon datang pada sidang kedua dan keempat, namun pada sidang-sidang berikutnya Pemohon telah 2 (dua) kali berturut-turut tidak datang di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka gugatan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);
2. Membebaskan Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,-(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari kamis tanggal 12 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nafilah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Noer Rohman dan Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Puji Setyaningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs.Noer Rohman
Hakim Anggota

Dra. Hj. Nafilah, M.H.

ttd

Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Puji Setyaningsih, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	126.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	271.000,00

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2024/PA.Btl